



KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMBUNGANYAR  
NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
(TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA SEMBUNGANYAR KECAMATAN  
DUKUN KABUPATEN GRESIK

KEPALA DESA SEMBUNGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi tuberkulosis, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi tuberkulosis (TBC) - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Sembunganyar Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;
- \*  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Sembunganyar Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sembunganyar  
pada tanggal 5 Maret 2026

KEPALA DESA SEMBUNGANYAR,



KHOBIR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMBUNGANYAR

NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS (TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA  
SEMBUNGANYAR KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
(TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA SEMBUNGANYAR

KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK

NO.	KEUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN POKOK	NAMA
1	Ketua Tim Pengawas	Camat Dukun	Gunawan Purna Atmadja, S.Stp., MM
2	Anggota Tim Pengawas	Kepala Puskesmas Dukun	dr. Wiwik Susanti
		Ketua BPD	Muttaqun
		Bhabinkamtibmas	Zainul Abidin
		Babinsa	Gatot weliyandi
		Pendamping Lokal Desa	Denny Prusmantoro
3	Ketua Pelaksana	Kepala Desa	Khobir, S. IP
4	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa	Suflan, S. IP
5	Anggota Pelaksana Bidang Advokasi dan Kemitraan	Ketua TP PKK	Qurrotul Aini, S. Pd
		Kasi Kesra	Mushollin wibowo
		LPMD	Mustopo, S. Sos
		Karang Taruna	Abdullah Najib
6	Anggota Edukasi dan Promosi Kesehatan	Bidan Desa	Sartika Dewi, Amd Keb
		Perawat Desa	Maftukha, Amd. Kep
		Kader posyandu	Masrifah
		Kader posyandu	Rona Farah Ningtiyas
		Kader posyandu	Titin Nur Azizah
7	Anggota Kesehatan dan Penemuan Kasus	Kepala Dusun Siraman	Imam Zarkasih
		Kepala Dusun Gopaan	Mudhofar
		Kepala Dusun Kalanganyar	Edy Ngatemin
		Ketua RT	Zakki Mubarrok

NO.	KEUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN POKOK	NAMA
8	Anggota Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	Kaur Perencanaan	Ahnan
		Tokoh Masyarakat	Susanto, S. Pd
		Tokoh Agama	A yani Efendi
		Ketua RT	Abas Thofa

KEPALA DESA SEMBUNGANYAR,



K H O B I R, S. I P